

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN KERTOSONO
DESA KEPUH

PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEPUH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepuh Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 7);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
34. Peraturan Desa Kepuh Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kepuh Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEPUH
dan
KEPALA DESA KEPUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.756.198.580,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.847.877.779,34</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp 91.679.199,34)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 101.679.199,34
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 91.679.199,34

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kepuh.

Ditetapkan di Kepuh
pada tanggal 12 Januari 2023
KEPALA DESA KEPUH,

SUMARTONO



Diundangkan di Kepuh
pada tanggal 13 Januari 2023
SEKRETARIS DESA KEPUH,

MEL RISK A CAHYA WIJAYANTO



LEMBARAN DESA KEPUH TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEPUH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.914.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.284.580,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.756.198.580,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	442.301.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	689.798.439,34	
5.3.	Belanja Modal	622.177.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.847.877.779,34	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(91.679.199,34)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.679.199,34	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	101.679.199,34	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	91.679.199,34	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEPUH, 12 Januari 2023
KEPALA DESA KEPUH
SUMARTONO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEPUH
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	238.914.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.517.284.580,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.756.198.580,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>831.528.979,34</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	592.968.700,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.984.480,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.984.480,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.234.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.234.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	75.863.660,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.863.660,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	22.050.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.050.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.455.400,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.455.400,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.272.800,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.272.800,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	19.075.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.075.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	167.060.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	167.060.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	107.708.980,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	28.400.000,00	ADD, DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	28.400.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.500.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	76.808.980,00	DLL, PAD, PBH
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.808.980,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.488.700,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.406.600,00	DLL, PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.406.600,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.870.500,00	DDS, DLL
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.870.500,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	13.211.600,00	DDS, PAD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.211.600,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.236.599,34	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.474.000,00	DDS, DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.474.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.650.000,00	DDS, DLL
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.856.000,00	DLL, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.856.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.378.600,00	DLL
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.378.600,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2.846.500,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.846.500,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.877.500,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.877.500,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.836.500,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.836.500,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.845.000,00	DLL
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.845.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	4.972.499,34	DLL
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.972.499,34	
1.4.91		Forum Pembina Desa	8.500.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	46.126.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	11.000.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	35.126.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.126.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	790.362.400,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.172.900,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	29.672.900,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.672.900,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4.500.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	396.950.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	27.919.000,00	ADD, DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.169.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	66.867.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.367.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.500.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	287.645.000,00	DDS, DLL, PBK
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.645.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	270.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.019.000,00	DDS, DLL
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.019.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1.000.000,00	DLL
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	326.067.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	2.500.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	3.000.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani/ KETAHANAN PANGAN	3.000.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	22.240.000,00	DLL
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.740.000,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1.500.000,00	PAD
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	109.971.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	109.971.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	57.893.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	57.893.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)/ KETAHANAN PANGAN	99.430.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	99.430.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	26.533.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	26.533.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7.672.000,00	
2.4.09		Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	7.672.000,00	DDS
2.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.472.000,00	
2.4.09	5.3.	Belanja Modal	1.200.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	25.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	24.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	71.232.900,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.562.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.562.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.562.500,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	3.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.200.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	11.875.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.675.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	39.095.400,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.200.000,00	PAD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.100.000,00	ADD, DDS, DLL
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	27.229.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.229.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	566.400,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.400,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	61.153.500,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	32.975.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)/KETAHANAN PANGAN	9.500.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)/ KETAHANAN PANGAN	9.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan/ KETAHANAN PANGAN	14.475.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.475.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	22.550.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	22.550.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.550.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.068.500,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	4.068.500,00	DDS
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.068.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.560.000,00	
4.7.99		Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1.560.000,00	PAD
4.7.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	93.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.847.877.779,34	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(91.679.199,34)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	101.679.199,34	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	91.679.199,34	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEPUH, 12 Januari 2023
 KEPALA DESA KEPUH

 SUMARTONO